



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS ITSBAT NIKAH PERKAWINAN POLIGAMI YANG
DILAKUKAN SECARA SIRI OLEH SEORANG YANG BERSTATUS PNS**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)

***JURIDICAL ANALYSIS OF POLYGAMY MARRIAGE ESTABLISHMENT
FOR UNREGISTERED MARRIAGE BY CIVIL SERVANT***

(Deasion Study Of Religious Court 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)

ZAHRATUS SOFA

NIM. 140710101020

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS ITS BAT NIKAH PERKAWINAN POLIGAMI YANG
DILAKUKAN SECARA SIRI OLEH SEORANG YANG BERSTASTUS
PNS**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)

***JURIDICAL ANALYSIS OF POLYGAMY MARRIAGE ESTABLISHMENT
FOR UNREGISTERED MARRIAGE BY CIVIL SERVANT***

(Deasion Study Of Religious Court 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)

ZAHRATUS SOFA

NIM. 140710101020

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

QS AI-BAQARAH: 216



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Bapak H. Hasan Basri dan Ibu Hj. Murtina yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS ITS BAT NIKAH PERKAWINAN POLIGAMI YANG
DILAKUKAN SECARA SIRI OLEH SEORANG YANG BERSTATUS PNS
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF POLYGAMY MARRIAGE ESTABLISHMENT
FOR UNREGISTERED MARRIAGE BY CIVIL SERVANT***

(Deasion Study Of Religious Court 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ZAHRATUS SOFA

NIM : 140710101020

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 4 Oktober 2018**

**Oleh
Dosen Pembimbing Utama,**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210191006042001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara
Siri Oleh Seorang Yang Berstatus Pns
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF POLYGAMY MARRIAGE ESTABLISHMENT
FOR UNREGISTERED MARRIAGE BY CIVIL SERVANT***

(Deasion Study Of Religious Court 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)

Oleh:

ZAHRATUS SOFA

NIM : 140710101020

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP.198210191006042001**

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP.197703022000122001

Anggota Penguji :

1. **Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**
NIP. 197306271997022001
2. **Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**
NIP. 198210191006042001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZHRATUS SOFA

NIM : 140710101020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: ANALISIS YURIDIS ITSBAT NIKAH PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRI OLEH SEORANG YANG BERSTATUS PNS adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Oktober 2018
Yang Menyatakan,

ZHRATUS SOFA

NIM : 140710101020

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS ITS BAT NIKAH PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRI OLEH SEORANG YANG BERSTATUS PNS”** Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir jaman. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanti, S.H., M.H dan DR. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember

6. Prof. Dr. M Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Ayahanda H. Hasan Basri dan Ibunda Hj. Murtina terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, ketulusan, dan perjuangan tanpa henti dalam mendampingi penulis.
9. Kepada Seluruh keluarga tercinta, Tante Baiti, Om Halili, Mbah Surati (Alm), Mbah Suhayya, Bapak Sanusi (Alm) yang selama ini telah memberi motivasi serta Kakak kandungku Winda Anista, M.Pd, Kakak Iparku Supriyono S.Pd. dan adik kandungku Hairul Anwar yang senantiasa memberi semangat, motivasi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
10. Kepada seluruh sepupu dan ponakan tersayang, Omal, Fajri, Suliyati, Kikin, Ilham, Opang, dan sebi yang senantiasa menjadi semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Sahabat-Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) : Mas Rizki, Mas Yudi, Mas MZ, Mas Brian, Mas Nuril, Mas Redy, Mbak Uyun, Mbak Feny, Mbak Lutfi, Mbak Siti, Mbak Winny, Mbak Tutik, Mbak Etik, Mas Adil, Mas Gesang, Mbak Mida, Mbak Icus, Mbak Yeyen, Mbak Amel, Mbak Yunda, Mbak Yurike, Mas Rizal, Mas Safril;
12. Sahabat-sahabat Seperjuangan: Jeny, Riris, Amel V, Amalia, Eky, Rony, Malik, Tijani, Deki, Rosi, Ilham, Doni, Anhar, Cucuk, Bustan, Dinda, Ifa, Lila, Ita, Linda, Mila, Retno, Baidowo, Ayuk, Dina, Audina, via, sonya;
13. Adik-Adik Pergerakan: Raka, Sisil, Ali, Alvian, Anka, Bela, Dewi, Edo, Brian, Fadel, Fajirul, Habib, Jovian, Nanda, Abiq, Uus, Nur Silvia, Nuril, Adi/totok, Ardi, Galih, Fahmi, Cholis, Hanin, Lipi, Meli, Santi, Muslim, Nida, Nora, Yuslan, Zafri, Aam, Abid, Adelia, Ananda, Anisa, ayu, Icha,

Ilbana, Nuzul, Valeni, Nony, Sanana, Sastra, Tiwi, Ulfa, Veronika, Vita, Lutfi, Latifa, Ijul, Rizal;

14. Kepala Desa Sidomukti, Kec Mayang, Kab Jember dan teman seperjuangan KKN kelompok 36 (Mas Delsa, Sugeng, Handika, Jozahra, Mbak Queen, Balgis, Nadia, Selvina, Ari) yang telah memberikan semangat dan dukungan;
15. Teman-teman kos Jalan Jawa IVc No 28b;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 4 Oktober 2018

Penulis

RINGKASAN

Sebagaimana diketahui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, memberi ketentuan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan dan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, sanksi pelanggaran terhadap hal tersebut dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam suatu karya ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS ITS BAT NIKAH PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRI OLEH SEORANG YANG BERSTATUS PNS”** Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang syarat-syarat administrasi dan yuridis yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melangsungkan perkawinan poligami serta sanksi administrasi dan yuridis apabila Pegawai Negeri Sipil melangsungkan perkawinan poligami tanpa memperoleh izin. Tujuan penulisan skripsi umum: untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember; untuk menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang diperoleh selama mengikuti masa studi di Fakultas Hukum dan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan pengetahuannya dalam bidang ilmu hukum. Tujuan khusus : untuk mengetahui dan mengkaji apa syarat-syarat administrasi dan yuridis yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melangsungkan perkawinan poligami ; dan untuk mengetahui sanksi administrasi dan yuridis apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) melangsungkan perkawinan poligami tanpa memperoleh izin. Metode Penulisan yang digunakan adalah Pendekatan Masalah , Sumber Bahan , Analisa Pengumpulan Bahan Hukum dan Metode Analisa Bahan Hukum. Kesimpulan skripsi ini : Seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang akan melangsungkan lagi perkawinan untuk mempunyai lebih dari seorang isteri, maka wajib terlebih dahulu meminta izin dari Pejabat. Pejabat hanya akan mengabulkan permintaan izin tersebut bilamana alasan-alasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta sanksi yuridis yang dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 7 tahun penjara, Serta seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang melangsungkan perkawinannya

untuk mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin dari pejabat, maka akan dikenakan sanksi.

Tinjauan Pustaka dalam Skripsi ini membahas mengenai yang pertama adalah tentang perkawinan, yang terdiri dari pengertian perkawinan, syarat dan rukun perawinan, asas-asas perkawinan. Pembahasan kedua mengenai itsbat nikah yang terdiri dari pengertian itsbat nikah dan syarat-syarat itsbat nikah. Pembahasan ketiga mengenai poligami yang terdiri dari pengertian poligami dan syarat-syarat poligami. Pembahasan keempat adalah pegawai negeri sipil yang terdiri dari penegrtian pegawai negeri sipil dan kewajiban pegawai negeri sipil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa sanksi diberhentikan dengan tidak hormat. Saran dari penulis adalah : Dengan diberlakukannya syarat administrasi dan syarat yuridis dalam perkawinan poligami bagi seorang yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil, diharapkan kesadarannya sebelum memutuskan untuk melakukan poligami karena syaratnya cukup berat Serta dalam menggunakan intrepretasi untuk mengisi kekosongan hukum, utamanya apabila terjadi pelanggaran azas perkawinan yang dianut oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hendaknya memperhatikan faktor keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Bahan Hukum	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	11
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	11
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Perkawinan	13
2.1.1 Pengertian Perkawinan	13

2.1.2	Syarat-syarat Perkawinan	14
2.1.3	Asas-asas dan Rukun Perkawinan.....	21
2.2	Itsbat Nikah	21
2.2.1	Pengertian Itsbat Nikah	25
2.2.2	Syarat-syarat Itsbat Nikah	26
2.3	Poligami	27
2.3.1	Pengertian Poligami	27
2.3.2	Syarat-syarat Poligami	27
2.4	Pegawai Negeri Sipil	29
2.4.1	Pengertian Pegawai Negeri sipil	
2.4.2	Kewajiban Pegawai Negeri Sipil	
BAB 3	PEMBAHASAN	31
3.1	Perkawinan Poligami secara siri yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dapat di Itsbatkan	31
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam memutus penolakan permohonan itsbat nikah Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil	43
BAB 4	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan Menurut perundangan yang berlaku (UU No.1 Tahun 1974), dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan undang-undang Dasar 1945, yang di maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari uraian di atas juga mengandung arti bahwa orang-orang yang beragama islam, perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum islam, tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat
oleh pegawai pencatat nikah

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Tetapi pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 3 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Suatu perkawinan memerlukan kepastian hukum yang bertujuan untuk meminimalisir peristiwa – peristiwa atau kejadian yang tidak diharapkan dikemudian hari, dan untuk mendapatkan kepastian hukum tersebut maka suatu perkawinan yang telah dilangsungkan harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang dan akan mendapatkan suatu akta perkawinan sebagai kekuatan hukum perkawinan tersebut.

Akta perkawinan sebagai alat bukti adanya hubungan yang bersangkutan sebagai suami istri, memang sangat diperlukan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Perihal pencatatan perkawinan yang ditangani oleh aparatur Negara, memberikan pertanda bahwa peristiwa kawin, meski itu urusan privat, adalah penting untuk didokumentasikan secara resmi oleh pemerintah. Lewat cara ini, pemerintah perlu tahu bagaimana kedudukan hukum setiap warga negaranya, selain pencatatan tersebut juga perlu bagi yang bersangkutan yang mana salinannya diperlukan sebagai alat bukti diri pribadinya yang dapat difungsikan untuk alat bukti fakta hukum menyangkut kedudukannya dalam tatanan sosial.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum dan Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.² Salah satu bentuk pengakuan peristiwa penting yang dialami penduduk adalah peristiwa perkawinan yang mana hal tersebut diperlukan pengakuan negara untuk mengatur ketertiban hidup bersama yang akan mempunyai akibat tertentu pada masyarakat.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 40

² Undang-undang Nonor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Dari perumusan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan itu harus mengandung unsure – unsur sebagai berikut³:

- a. Merupakan ikatan lahir batin, yang artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) adalah merupakan suami-istri dan keduanya benar-benar mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang berarti Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami.
- c. Persetujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, ini berarti bahwa pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian harus dihindarkan. Namun demikian Undang-Undang Perkawinan juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian, hanya dipersukar dengan syarat atau alasan yang cukup berat.
- d. Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa norma-norma agama dan kepercayaan itu menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁴
- e. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.
- f. Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

³Avriaztheni Putri Gayatri, “Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Perkawinan yang Sudah Putuskarena Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor:2085/PDT.G/2004/PA.TS,” (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 2.

⁴Mukhtie Fadjar, Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia, cet 1, (Malang :Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994), hlm. 3.

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.⁵

Terkait dengan penjelasan pasal 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri dan sebaliknya. Tetapi sering kita jumpai adanya perkawinan yang dilakukan oleh laki – laki yang telah beristri atau peristiwa tersebut sering disebut dengan istilah Poligami. Berbicara mengenai poligami, seringkali dijumpai seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu dengan berbagai macam alasan. Jika merujuk pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka suami yang akan melakukan poligami atau perkawinan kedua kalinya wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama). Adapun pihak pengadilan hanya akan mengeluarkan izin tersebut apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi. Termasuk di antaranya wajib mendapatkan izin untuk menikah lagi dari isteri pertamanya, jika tidak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Setelah menyimak pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sedemikian banyak menyerap perhatian, kalau kemudian bergeser pada ketentuan berikutnya, yakni pasal 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terlihat jika di dalamnya terkandung asas monogami, kendati tidak bersifat mutlak seperti halnya pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata. Bila di bandingkan, asas monogami dalam pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata adalah bersifat mutlak dimana dalam waktu yang sama seseorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Konsekuensinya apabila ketentuan ini dilanggar, akan dikualifikasi sebagai perbuatan pidana dengan kategori “kejahatan” seperti yang tertera dalam pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5

⁵Drs. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, cet 3,(Jakarta : PT Andi Mahasatya, 2005), hlm. 9

(lima) tahun. Tentunya pelanggaran terhadap pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilakukan baik oleh suami ataupun istri, dan itu tergolong sebagai tindak pidana yang terqualifikasi sebagai kejahatan, dengan sanksi yang sama pula, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Berarti baik suami atau istri potensial dapat melanggar pasal 27 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebaliknya prinsip monogami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mutlak, karena dengan alasan dan syarat tertentu, Undang-Undang memberikan kesempatan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang untuk dapat memiliki istri lebih dari satu dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak berwenang.

Kemudian mengenai syarat-syarat berpoligami dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:⁶

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya perjanjian istri atau istri-istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri – istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

⁶ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm.

Adanya syarat-syarat ini menjadikan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi monogami terbatas. Artinya bagi suami yang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk beristri lebih dari satu, maka boleh baginya menikah lagi atau berpoligami. Aturan mengenai poligami berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) syarat poligami yang ditetapkan lebih berat dibandingkan dengan pengaturan secara umum dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat tambahan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat dan permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. Penambahan syarat ini dilakukan semata-mata karena Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjadi panutan dalam masyarakat.

Sehubungan dengan penambahan syarat ini, kemudian banyak terjadi kasus-kasus poligami yang tidak memenuhi syarat-syarat poligami. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah Putusan dalam perkara itsbat nikah poligami berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk. dengan para pihak yaitu pemohon 1 yang berumur 43 tahun yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pemohon 2, yang berumur 29 Tahun berkerja sebagai Guru Swasta melawan Termohon yang berumur 36 Tahun bekerja sebagai Guru Swasta.

Perkara ini bermula pada para pemohon yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 16 Juni 2013, yang mana pada saat pelaksanaan perkawinan tersebut Pemohon I masih mempunyai seorang istri yaitu Termohon, sedangkan Pemohon II sudah berstatus sebagai seorang janda. Setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama, para pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, setelah para

pemohon mengurusnya diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon, dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan. Para pemohon membutuhkan bukti perkawinan yang telah mereka langungkan untuk kepentingan hukum dan pengurusan akta kelahiran anak mereka. Maka untuk mendapat kepastian hukum dan tertib admistrasi kependudukan, para Pemohon mengajukan Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang telah mereka langungkan.

Permohonan Penetapan itsbat nikah terkait dengan poligami membuka ruang bagi pihak – pihak yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri untuk mengesahkan perkawinannya terutama untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan poligami, hal ini akan menimbulkan akibat – akibat hukum baru terhadap perkawinan yang mendapat penetapan itsbat nikah tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS ITSBAT NIKAH PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRI OLEH SEORANG YANG BERSTATUS PNS”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan tersebut, maka ada beberapa rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Apakah Perkawinan Poligami secara siri yang dilakukan oleh Pegawai negeri sipil dapat di itsbatkan?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil ?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat di peroleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini diantaranya

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap mahasiswa pada khususnya dan almamater pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perkawinan poligami secara siri yang di lakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat di itsbatkan;
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam putusan nomer 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk telah sesuai dengan ketentuan hukum positif PP no 45 tahun 1990 perubahan atas pp no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu – isu hukum baru

yang berkembang dalam masyarakat.⁷ Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan dan gambaran jelas pada akhir pembahasan yang dapat menjawab isu – isu hukum yang berkembang dalam masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum (*Legal research*) adalah tipe penelitian yang dapat menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁸ Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanta dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka atau data sekunder saja.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

⁷ Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.47

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Op.,Cit*, hlm. 19

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit*, hlm. 133

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2 (Dua), yang meliputi:¹¹

a. Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang – Undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam skripsi ini meliputi, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukun yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.

¹¹ *Ibid*, hlm. 134 – 135

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹² Seluruhnya bahan yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non – hukum.

1.4.3.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.¹³

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa Bahan Hukum Primer diantaranya yaitu:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil;
3. Putusan Pengadilan Agama Nomor 186/Pdt.G/2014/PA.Dmk.

1.4.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum termasuk online dan komentar – komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.¹⁴

1.4.3.1 Bahan non hukum

¹² Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 8

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 181

Bahan non – hukum merupakan bahan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. Seperti, buku – buku non – hukum, tulisan – tulisan hukum, dan jurnal – jurnal.¹⁵ Dengan adanya bahan non – hukum penulis akan memiliki beberapa referensi untuk dapat menganalisa sebuah permasalahan.

1.4.4 Analisis bahan hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:¹⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non – hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 205

¹⁶ *Ibid*, hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut pendapat para ahli antara lain :

- 1 Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.
- 2 Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.
- 3 Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹⁷
- 4 Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia¹⁸
- 5 Paul Scholten, Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.
- 6 R. Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.

¹⁸ Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 2

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang dua – duanya bukan mukhrim. Jadi maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki – laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu.¹⁹

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.2.1 Syarat-Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan, apabila perkawinan tersebut diselenggarakan:²⁰

- a. Menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan;
- b. Secara tertib menurut Syari'at (bagi yang beragama islam); dan
- c. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Syarat Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap – tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 8

²⁰ *Ibid*, hlm. 9

Disamping ketentuan – ketentuan hukum masing – masing agama dan kepercayaannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan syarat perkawinan, sebagai berikut:²¹

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur – umur disebutkan diatas, dapat dimintakan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki – laki. Dalam Undang – Undang ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Hal ini terdapat dalam pasal 6 ayat (3) UU Perkawinan.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang yang disebut diatas.
6. Hal – hal yang disebut dalam angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain

²¹ *Ibid*, hlm. 13

Syarat-Syarat Materiil,

Syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin. Syarat-Syarat materiil, diatur dalam pasal 6 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat di bedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi. Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi:²²

- a. Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.
- b. Perkawinan harus di dasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan tentang pihak pihak yang berwenang memberikan ijin tersebut berlaku sepanjang hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang ijin kawin menurut KUHPerdata., yang merupakan hukum perkawinan dari golongan Timur Asing Cina dan WNI keturunan Cina Golongan Eropa dan WNI keturunan Eropa masih berlaku. Ijin kawin dalam KUHPerdata. Di tentukan dalam Pasal 35 sampai dengan 40 yang pada intinya adalah sebagai berikut.²³

²² Komariah, *Op. Cit*, Hal. 45

²³ *Ibid*, Hal. 46

- a. Untuk anak-anak sah yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua/walinya, walaupun terdapat perbedaan pandangan antara kedua orang tuanya. Apabila kekuasaan orang tua/perwalian dipecat, dan orang tua/wali yang di pecat itu tidak mau memberikan persetujuannya, maka orang tua yang lain dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar perkawinan anaknya dapat di setujui dan dilangsungkan. Persetujuan itu tidak dapat diperlukan apabila orang tua sakit gila atau dalam keadaan tidak bisa hadir. Apabila ayah dan ibunya telah meninggal maka sebagai ganti persetujuan orang tua itu adalah persetujuan dari kakek nenek yang bersangkutan. Dalam hal kakek nenek tersebut juga sudah meninggal dunia maka persetujuan harus di dapatkan dari wali dan wali pengawasnya.
- b. Untuk anak-anak luar kawin yang diakui yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, pada pokoknya berlaku ketentuan-ketentuan yang sama dengan anak sah. Namun dalam hal ada perbedaan pandangan antara kedua orang tua/walinya maka dapatlah hal ini dimintakan putusan pengadilan negeri. Apabila ayah dan ibunya sudah meninggal maka persetujuan dari kakek dan neneknya. Sedangkan bagi anak luar kawin yang tidak diakui, maka haruslah ia mendapatkan persetujuan dari wali dan wali pengawasnya. Apabila persetujuan itu tidak di dapatkan maka anak itu dapat mengajukan permohonan izin kepada pengadilan tinggi negeri.

Syarat materiil relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu, yaitu:²⁴

1. Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang di tentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

²⁴ *Ibid*, Hal. 47

3. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
4. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
5. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susunan, anak susunan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
6. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau sebagai bibi atau kemenakan isteri dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;
7. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, di larang kawin;
8. Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat di tentukan (Pasal 9 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.) Larangan kawin bagi suami atau isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang- Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.). Larangan kawin yang di maksud dalam Pasal 10 tersebut sama dengan larangan kawin yang di tentukan dalam pasal 33 KUHPerdara Ayat 2 yang menentukan bahwa perceraian setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama adalah terlarang;
9. Seorang wanita yang putus perkawinannya di larang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu (Pasal 6 Undang Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.).

Syarat-Syarat formil

Yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.²⁵

- a. Pemberitahuan akan di langungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan di langungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan di langungkan (Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud dari pengumuman ini ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya Kejaksaan) Untuk menentang perkawinan itu apabila ada ketentuan Undang-Undang yang di langgar. Perkawinan tidak boleh di langungkan sebelum melewati hari ke-10 setelah di umumkan (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak di atur dalam Pasal Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengumuman yang sudah melewati 1 (satu) tahun sedang perkawinan belum juga di laksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh di langungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.²⁶

Rukun dan Syarat menentukan suatu penguatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya adalah suatu hal yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan tidak bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian ataupun unsur yang mewujudkannya Sedangkan syarat adalah

²⁵ *Ibid*, Hal. 47

²⁶ *Ibid*, Hal. 48

sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun

Rukun Perkawinan

Rukun Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara *syar'i* untuk menikah;
- 2) Adanya *ijab*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya *qabul*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya;
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki;
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hadits abir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).

Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya adalah suatu hal yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan tidak bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian ataupun unsur yang mewujudkannya Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Dasar Hukum tentang syarat – syarat

perkawinan diatur dalam Pasal 6 – Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.1.3 Asas – Asas Perkawinan

Lembaga perkawinan dalam struktur masyarakat dengan kadar tahapan budaya yang bagaimanapun, selalu dianggap sakral. Ini mengandung makna bahwa dalam perkawinan banyak mengandung nilai – nilai hakiki yang dihayati dan dipertahankan oleh kehidupan kelompok tanpa ada jeda. Nilai – nilai hakiki tersebut mengendap sebagai suatu asas yang kemudian diperlukan untuk landasan pembentukan norma hukum. Bilamana disimak dengan seksama, sesungguhnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berlandas pada asas – asas perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia, diantaranya yakni:²⁷

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Perkawinan dianggap sah apabila diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan para pihak, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan.
3. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan.
4. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan.
5. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit perceraian.
6. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

²⁷ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm.22

Menurut Muchsin dalam “ Mardani”, asas – asas dalam perkawinan diantaranya yaitu:²⁸

- a. Kesukarelaan;
- b. Persetujuan kedua belah pihak;
- c. Kebebasan memilih;
- d. Kemitraan suami – istri;
- e. Untuk selamanya; dan
- f. Monogami, tetapi poligami terbuka (karena darurat).

Asas – asas hukum perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:²⁹

Asas dan prinsip perkawinan adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-undang Perkawinan. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Asas perkawinan kekal, setiap perkawinan berujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”;
2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agaman atau kepercayaan agama yang di anut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35

²⁹ *Ibid*, hal. 32 – 35

tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

3. Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kerpercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut perundang-undang yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Asas perkawina monogami. Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri;
5. Poligami sebagai suatu pengecualian. Dalam hal tertentu diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari bersangkutan mengizinkannya. Namu demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
6. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan;

7. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan memabatalkan perkawinan. Prinsip ini tegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
8. Asas sukarela yaitu perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
9. Asas Partisipasi Keluarga mengandung makna bahwa perkawinan harus seizin orang tua sesuai blanko yang telah disediakan oleh aparat Desa/Kelurahan setempat, setelah blanko tersebut diisi oleh Kepala Desa/Lurah kemudian dibacakan isinya, bila orang tua tersebut setuju dengan isi Pernyataan Memberi Izin kepada anaknya untuk menikah, maka orang tua calon mempelai tersebut membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut, bukan nikah diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua yang telah mendidik dan membesarkannya. Bila orang tua sudah tidak ada lagi, maka izin dimaksud diperoleh dari wali;
10. Asas Perceraian Dipersulit Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan – alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan;
11. Azas Hak dan Kedudukan Isteri Adalah Seimbang Dengan Hak dan Kedudukan Suami;
12. Hak dan Kedudukan Isteri Adalah Seimbang Dengan Hak dan Kedudukan Suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam

pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

2.2 Itsbat Nikah

2.2.1 Pengertian Itsbat Nikah

Kata *itsbat* dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya penetapan, penyuguhan, penentuan. Mengitsbatkan artinya menyuguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu). Jadi pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa

lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang (Penjabat KUA /Pegawai Pencatat Nikah).³⁰

Sidang itsbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Biasanya sidang ini diadakan bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatat Negara, kehilangan buku nikah, atau menikah sebelum tahun 1974.³¹

Itsbat nikah diperuntukan bagi pasangan suami – istri yang membutuhkan pengesahan terhadap perkawinannya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

2.2.2 Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan oleh suami atau istri, anak – anak mereka, wali nikah, atau pihak yang berkepentingan. Tetapi, permohonan itsbat nikah hanya terbatas dalam hal – hal tertentu, hal ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Batasan – batasan dalam pengajuan itsbat nikah diantaranya adalah:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ www.Journal.Unipdu.Ac.Id/Index/361 Diakses Pada Tgl 29 Maret 2017, Pukul 19.00 WIB

³¹ https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Sidang_Itsbat Diakses Pada Tgl 29 Maret 2017, Pukul 19.05 WIB

2.3 Poligami

2.3.1 Pengertian Poligami

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligini. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An Nisa' ayat 3 ada kalimat *fankihu* kalimat *amr* tersebut berfaedah kepada mubah bukan wajib, dapat direlevansikan dengan kaedah ushul fiqh yang berbunyi, *al-ash fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala al-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

2.3.2 Syarat-syarat Perkawinan poligami

Pada dasarnya, di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 dan 4 sudah di atur, poligami merupakan salah satu tradisi jahiliah yang diperangi oleh umat Islam secara berangsur-angsur, sebab dahulu pada umumnya orang arab melakukan poligami tanpa batas.³² Pada saat itu, seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari empat orang dianggap suatu hal yang biasa/lumrah. Pada masa sekarang, satu sisi poligami ditolak melalui berbagai argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis dan ketidakadilan gender. Tapi pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran-sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.³³ Dengan mengabaikan izin isteri sebagai syarat poligami maka poligami merupakan keputusan sepihak dari suami ketika istri tidak mempunyai keberanian untuk menolak (dan tak punya

³² Al Thohir Al Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 6

³³ Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

kekuatan untuk melawan) disebabkan: budaya patriarki, agama, ketergantungan ekonomi sehingga dalam hal ini kebanyakan poligami menyebabkan kekerasan pada perempuan dan anak baik fisik maupun psikis. Fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan banyaknya penderitaan yang timbul akibat poligami. Penderitaan tersebut dialami baik terhadap istri pertama juga istri yang lainnya serta anak-anak mereka. Dari 106 kasus poligami yang didampingi LBH-APIK selama kurun 2001 sampai 2005 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual istri. Dari pemberitaan yang ada, poligami mendorong tingginya tingkat perceraian yang diajukan istri (gugat cerai).³⁴

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah bersifat mutlak, karena dalam hal atau keadaan tertentu undang-undang tersebut memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang. Sesuai dengan asasnya yang monogami, maka undang-undang ini menetapkan beberapa syarat untuk berpoligami yaitu harus ada izin dari pengadilan Agama bagi masyarakat Islam. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Agama jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baik berupa syarat alternatif maupun kumulatif. Syarat alternatif antara lain yaitu dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Adapun syarat kumulatif adalah adanya persetujuan dari isteri, adanya izin dari pengadilan agama, adanya kepastian bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁵

³⁴ Untung Yuwono, "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami :Sebuah Analisis Wacana Kritis Tentang Wacana Antipoligami" dalam *Jurnal Wacana* Vol. 10 No. 1 (April, 2008), 24.

³⁵ Fauzan, "Kajian Yuridis Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" dalam *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* Vol 1, No 1 (2012)

2.4 Pegawai Negeri Sipil

2.4.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil


Pegawai Negeri Sipil Adalah Unsur Aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

2.4.2 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- 1) Mengucapkan sumpah/janji PNS;
- 2) Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- 3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- 4) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- 6) Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan PNS;
- 7) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
- 8) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 9) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- 10) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- 11) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

- 12) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- 13) Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 14) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 15) Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- 16) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
- 17) Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan poligami secara siri yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tidak dapat diisbatkan, karena alasan yang di jadikan alas hak oleh pemohon I untuk berpoligami adalah untuk mengharapkan tambahan berkah dalam keluarga dan keturunan sedangkan alasan tersebut tidak relavan dengan undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 mengenai syarat-syarat izin poligami di dalam pasal 4 ayat (2) yang sudah dijelaskan. Pada prinsipnya Nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar Undang-Undang dan tidak diterimanya permohonan isbat ini oleh Hakim merupakan kontrol sosial untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hukum yang dilakukan melalui jalur nikah siri di masyarakat pada masa selanjutnya.
- 2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus penolakan permohonan isbat nikah putusan nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk telah sesuai berdasarkan aturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Rpublik Indonesia nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Hakim dalam menjatuhkan putusannya melihat dari alasan dari pemohon I untuk melakukan poligami yang tidak memenuri syarat-syarat untuk melakukan izin poligami yang ada dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga permohonan isbat nikah tidak bisa diterima. Dengan tidak menerima permohonan isbat nikah poligami ini oleh hakim bertujuan untuk menegakkan aturan yang berlaku, bahwa poligami tanpa izin dan

langsung melakukan nikah siri berindikasi menghindar dari persyaratan tentang poligami yang dimaksud.



4.2 Saran

1. Kepada para calon mempelai terutama pegawai negeri sipil yang akan melangsungkan perkawinan poligami secara siri, harus benar-benar telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Apabila terdapat kekurangan dalam syarat dan rukunnya, maka sebaiknya dilakukan penundaan hingga terpenuhi semua syarat dan rukun nikah, bukan memaksakan diri untuk tetap menikah tetapi akhirnya ketika memohon permohonan itsbat nikah ditolak oleh hakim karena kekurangan tersebut. Namun jika kekurangan itu memang tidak dapat dipenuhi atau karena memang terdapat larangan untuk menikah maka pernikahan seyogyanya tidak dilaksanakan, serta berusaha mengikuti peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani secara langsung sebelum terjadinya suatu perkawinan untuk lebih jeli dan selektif dalam menangani surat – surat sebagai syarat kelengkapan bagi seorang suami dan istri untuk melangsungkan perkawinan, serta selalu melakukan verifikasi ke Pengadilan Agama.
3. Tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan padanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara serta dasar hukum yang dipakai oleh Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara juga harus sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad terjadi, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap syarat dan rukun perkawinan, baik yang ditentukan oleh agama maupun undang-undang perkawinan. Kalau ternyata syarat dan rukun perkawinan tersebut belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan, maka pelaksanaan perkawinan wajib dicegah, bahkan apabila perkawinan tersebut sudah terlaksana dapat diajukan pembatalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak istri pertama dan Pengadilan Agama, maka

perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Pembatalan perkawinan tentu saja akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap hubungan hukum antara suami dan istri yang dibatalkan perkawinannya, keturunan, serta harta bersama mereka.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Al Hadad, Al Thohir. 1993. *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press
- Asmin. 1986. Status Perkawinan antar agama. Jakarta: Dian rakyat.
- Azhari Akmal Tarigan dan Aminur Nurudin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fadjar, Mukhtie. 1994. *Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Isnaeni, H. Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Lubis, Hj. Sulaikin. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Prodjohamidjojo, Mr Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing
- Ramulyo, Moh Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Saleh Ridwan Muhammad, *Poligami Dalam Hukum Islam dann Perundang-undangan di Indonesia*.
- Sudarso. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Andi Mahasatya.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan Efendi, A'an. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro – Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.

Tanjung, Nadimah. 2002. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press

B. Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor: 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk.

Internet :

https://id.m.wikipedia.org/wiki/sidang_isbat diakses pada tgl 29 maret 2017, pukul 19.05 WIB

www.journal.unipdu.ac.id/index/361 diakses pada tgl 29 maret 2017, pukul 19.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak Nomor:
1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk.

